



# WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 050/761 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(MUSRENBANG P-RPJPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2005-2025

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Semarang guna penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun pedoman dan panduan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025;
  - b. menyiapkan materi, dokumen dan data pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan



c. menyusun laporan pelaksanaan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang P-RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat membentuk Sub Tim.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI


SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 050/761 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
 DAERAH (MUSRENBANG P-RPJD) KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2005-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN  
 KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
 (MUSRENBANG P-RPJD) KOTA SEMARANG TAHUN 2005-2025

| NO | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3                      |
| 1  | Walikota Semarang   | Pengarah               |
| 2  | Wakil Walikota Semarang   | Wakil Pengarah         |
| 3  | Sekretaris Daerah Kota Semarang   | Penanggung Jawab       |
| 4  | Kepala Bappeda Kota Semarang  | Ketua                  |
| 5  | Sekretaris Bappeda Kota Semarang  | Wakil Ketua            |
| 6  | Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang | Sekretaris             |
| 7  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang                              | Anggota                |
| 8  | Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda Kota Semarang                      | Anggota                |
| 9  | Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kota Semarang   | Anggota                |
| 10 | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kota Semarang               | Anggota                |
| 11 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang                                      | Anggota                |
| 12 | Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang                          | Anggota                |
| 13 | Kepala Sub Bidang Pegendalian Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang                       | Anggota                |
| 14 | Kepala Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Semarang                          | Anggota                |
| 15 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Bappeda Kota Semarang                                     | Anggota                |



| 1  | 2   | 3       |
|----|---|---------|
| 16 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Bappeda Kota Semarang   | Anggota |
| 17 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya pada Bappeda Kota Semarang   | Anggota |
| 18 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi pada Bappeda Kota Semarang  | Anggota |
| 19 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha pada Bappeda Kota Semarang   | Anggota |
| 20 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro pada Bappeda Kota Semarang  | Anggota |
| 21 | Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman pada Bappeda Kota Semarang  | Anggota |
| 22 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air pada Bappeda Kota Semarang   | Anggota |
| 23 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kota Semarang                                | Anggota |
| 24 | Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang  | Anggota |
| 25 | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang | Anggota |

  
 WALIKOTA SEMARANG,  
 HENDRAR PRIHADI 